



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0301/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Zaitun Lihawa, S.Pdi. binti Abdul Karim Lihawa, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Selayar (Dekat Masjid Darus Sodikin), RT.001, RW.003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 Februari 2016, dengan Nomor 0301/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Hasan Tampolo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2015 sesuai dengan surat kematian Nomor 7571-KM-28072015-0002, tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
- 2 Bahwa semasa usia pernikahannya Almarhum Hasan Tampolo dan istri yang bernama Zaitun Lihawa, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - a Fitriyawati Tampolo, perempuan, sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Syamsia Tampolo, perempuan, sudah menikah;
- c Abdurahman Tampolo, laki-laki, sudah menikah;
- d Zulkifli Tampolo, laki-laki, umur 27 tahun;
- e Abd. Hamid Tampolo, laki-laki, umur 25 tahun;

3 Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Hasan Tampolo adalah:

- a Zaitun Lihawa, S.Pdi (istri almarhum);
- b Zulkifli Tampolo (anak almarhum);
- c Abd. Hamid Tampolo (anak almarhum);

4 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus keperluan Pengambilan Sertifikat Rumah di Bank BNI;

5 Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Hasan Tampolo adalah:
 - Zaitun Lihawa (istri almarhum);
 - Zulkifli Tampolo, (anak almarhum);
 - Abd. Hamid Tampolo (anak almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Hasan Tampolo meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Liluwo, tertanggal 24 Februari 2016 (bukti P.1);
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zaitun Lihawa, Nomor 7571067012580001, tanggal 25 Juli 2012, (bukti P.2);
- c Fotokopi Kartu Keluarga an. Drs. Hasan Tampolo, Nomor 7571062912070033, tanggal 01 Maret 2011, (bukti P.3);
- d Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Hasan Tampolo dan Zaitun Lihawa, tanggal 08 Maret 1977 (Bukti P.4)
- e Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hasan Tampolo, Nomor 7571-KM-28072015-0002, tanggal 28 Juli 2015 (bukti P.5);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1 Ismet Abdul Razak, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi tahu almarhum Hasan Tampolo adalah suami Pemohon yang sudah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 26 Juli 2015 dan meninggal dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Hasan Tampolo meninggal dunia secara tiba-tiba dan pada saat almarhum meninggal kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Hasan Tampolo menikah satu kali dengan istrinya bernama Zaitun Lihawa dan memperoleh 5 (lima) orang anak bernama Fitriyawati Tampolo, Syamsia Tampolo, Abdurahman Tampolo, Zulkifli Tampolo dan Abd. Hamid Tampolo;
- Bahwa saksi tahu almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan telah mengambil Kredit di Bank BNI Gorontalo dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris karena mau mengambil Sertifikat yang dijamin almarhum di Bank BNI pada saat mengambil pinjaman;

2 Haris Frans Masa, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal almarhum Hasan Tampolo adalah suami Pemohon dan telah meninggal dunia pada bulan tanggal 26 Juli 2015 di Gorontalo secara mendadak;
- Bahwa pada saat almarhum Hasan Tampolo meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasan Tampolo menikah hanya satu kali, dengan istrinya yang bernama Zaitun Lihawa dan mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fitriyawati Tampolo, Syamsia Tampolo, Abdurahman Tampolo, Zulkifli Tampolo dan Abd. Hamid Tampolo;
- Bahwa saksi tahu almarhum Hasan Tampolo semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan mempunyai pinjaman di Bank BNI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris untuk mengambil sertifikat yang menjadi jaminan di Bank BNI;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.5 adalah yang berupa surat bukti outentik dan surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan suami dan anak-anak Pemohon serta orang tua almarhum, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.5, serta keterangan dua orang saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Hasan Tampolo meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2015, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasan Tampolo telah menikah dengan Pemohon (Zaitun Lihawa) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Fitriyawati Tampolo, Syamsia Tampolo, Abdurahman Tampolo, Zulkifli Tampolo dan Abd. Hamid Tampolo;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasan Tampolo bekerja sebagai PNS dan telah mengambil pinjaman di Bank BNI Gorontalo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh almarhum di Bank BNI;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Hasan Tampolo, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Hasan Tampolo adalah istri dan kelima orang anaknya, sehingga mereka itulah yang menjadi ahli warisnya karena mereka itulah yang hidup ketika Hasan Tampolo meninggal dunia dan mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Hasan Tampolo sudah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ayah dan ibu, namun meninggalkan istri dan lima orang anaknya sebagai ahli waris, maka demi kemanfaatan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Hasan Tampolo adalah:
 - a Zaitun Lihawa, S.PdI (istri);
 - b Fitriyawati Tampolo (anak perempuan);
 - c Syamsia Tampolo (anak perempuan);
 - d Abdurahman Tampolo (anak laki-laki);
 - e Zulkifli Tampolo (anak laki-laki);
 - f Abd. Hamid Tampolo (anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd	ttd
1. Dra. Hj. Medang, M.H.	Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.
ttd	
2. Drs. H. M. Suyuti, M.H.	Panitera Pengganti,
	ttd
	Agus Mashudi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3 Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 Jumlah : Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, 21 April 2016
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon